

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang dilakukan secara masif oleh Pemerintah Pusat merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Gumelar et al., 2019). Berbagai produk kebijakan dan perundangan dibuat oleh Pemerintah Pusat untuk menggenjot perekonomian di tingkatan Daerah hingga Desa sebagai unit terkecil dalam pemerintahan. UU No 6 Tahun 2014, merupakan salah satu produk perundang-undangan yang mengatur tentang Desa. Otonomi Desa merupakan aspek penting dalam UU tersebut yang memungkinkan Desa untuk memiliki kebebasan dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk di bidang ekonomi.

Sepanjang sejarah, Pembangunan ekonomi di Indonesia cenderung berjalan secara sentralistik atau terpusat sehingga yang terjadi adalah tidak terjadinya pemerataan ekonomi di tingkatan Desa. Dengan adanya otonomi Desa dapat memberikan angin segar dalam pembangunan ekonomi Desa. Dalam pembangunan ekonomi Desa perlu diperhatikan potensi Desa yang ada dan juga pemberdayaan masyarakat sekitar. Sejatinnya pembangunan desa harus mampu untuk menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memanfaatkan segala potensi yang ada dan juga melibatkan masyarakat (Ubi Laru & Suprojo, 2019). Dengan adanya Desa yang mandiri secara ekonomi dapat dipastikan perekonomian nasional dapat tumbuh (Darwita, I Kadek ., & Redana, 2018).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah instrument yang digunakan oleh pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara memanfaatkan potensi yang ada di desa (Rauf & Mauliidiah, 2016). UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

merupakan salah satu landasan hukum pendirian BUMDes, Pasal 213 ayat (1) yang berbunyi bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.” Secara procedural, pendirian BUMDes sendiri diatur di UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 88 ayat (1) yang berbunyi “Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa.” Artinya bahwa proses pendirian BUMDes ini harus mengikutsertakan masyarakat dan pemerintah desa dalam proses pengambilan keputusannya melalui sebuah forum bernama Musyawarah Desa (MusDes) (Rauf & Mauliidiah, 2016).

Dalam praktiknya BUMDes harus dijalankan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa di dalamnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU No, 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat (2) yang berbunyi “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan”. Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pengelolaan BUMDes mengindikasikan bahwa lembaga atau badan hukum ini harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan masyarakat desa sebagai pengelolanya. Meski demikian, Pemerintah desa juga memiliki andil yang signifikan yaitu sebagai regulator, innovator, serta implementator dalam pengelolaan BUMDes (Juliarso, A & Hidayat, 2017). Inilah yang pada akhirnya membuat BUMDes berbeda dengan CV atau Korporasi yang cenderung berfokus pada keuntungan ekonomi serta berbeda pula dengan koperasi dikarenakan BUMDes juga digunakan untuk membantu penyelenggaraan pemerintah desa (Rauf & Mauliidiah, 2016).

Tujuan didirikannya BUMDes berdasarkan Permendes PD TT No. 4 Tahun 2015 adalah untuk 1) meningkatkan perekonomian desa, 2) mengoptimalkan asset desa untuk kesejahteraan desa, 3) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa, 4) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau pihak ketiga, 5) menciptakan peluang dan jaringan pasar, 6) membuka lapangan kerja, 7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan 8) meningkatkan pendapatan masyarakat dan PADes (Suryadi et al., 2021). Pengelolaan potensi desa secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat adalah kunci keberhasilan berdirinya BUMDes. Dengan potensi yang dikelola dengan

baik, maka masyarakat bisa mendapatkan manfaat secara ekonomi dari adanya BUMDes. Namun, perlu diingat juga bahwasannya pengelolaan potensi desa harus juga melibatkan masyarakat desa. Terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan potensi desa secara partisipatif memungkinkan BUMDes meningkatkan kapasitas SDM di tingkat desa melalui pemberdayaan masyarakat (Mone, 2018).

Setiap desa memiliki potensi desa yang berbeda-beda. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi geografis serta karakteristik desa secara umum. Sorokin dan Zimmerman berpendapat bahwa salah satu karakteristik masyarakat desa adalah masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani dan usaha kolektif lainnya (Murdiyanto, 2020). Artinya bahwa masyarakat desa masih hidup mengandalkan alam sekitar dan juga sebagian masyarakatnya hidup dengan usaha yang dijalankan secara gotong-royong. Dengan melihat karakteristik semacam ini jelaslah sudah bahwa BUMDes memiliki peranan yang cukup signifikan dalam mengorganisir ekonomi masyarakat desa tanpa harus merusak karakteristik masyarakatnya (Darwita, I Kadek ., & Redana, 2018).

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ada problematika dalam pengelolaan BUMDes ini. Pada tahun 2019 yang lalu misalnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa ada sekitar 2.188 BUMDes yang mangkrak (www.cnbcindonesia.com). Hal ini merupakan problematika yang cukup serius mengingat dana desa yang diperuntukkan untuk pembangunan BUMDes dari Pemerintah Pusat terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Misbah Hasan, selaku Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), hal ini disebabkan karena BUMDes masih banyak dikelola oleh segelintir elit desa atau sekedar dibentuk saja (www.tirto.id). Hasilnya adalah banyak BUMDes berdiri yang tidak sesuai dengan potensi desa yang mengakibatkan banyak yang mangkrak. Problematika semacam ini menyiratkan bahwa berjalan atau tidaknya BUMDes bergantung pada pengelola BUMDes itu sendiri.

Problematika tersebut mengarah pada performa manajerial para pengelola BUMDes. Tingkat keahlian hingga pengetahuan dari pengelola BUMDes akan

sangat menentukan berjalan atau tidaknya BUMDes. Untuk memahami bagaimana pengetahuan dapat membentuk perilaku para pengurus BUMDes maka diperlukan teori yang cocok untuk menganalisisnya yaitu melalui teori Konstruksi Sosial karya Peter L Berger dan Thomas Luckmann. Peter L Berger dan Thomas Luckmann berpendapat bahwa pengetahuan itu dibagi menjadi 2 yaitu subjektif dan objektif (Herlina, 2017). Realitas subjektif adalah realitas yang ada dalam diri individu sementara objektif adalah fakta sosial yang ada di lingkungan individu.

Dalam konteks BUMDes ini maka individu yang dimaksud adalah para pengurus atau pengelola BUMDes. Realitas subyektif yang dimiliki oleh para pengelola BUMDes didapatkannya melalui proses internalisasi. Proses ini menurut Berger dan Luckmann memungkinkan individu dapat menafsirkan kembali pengetahuan yang didapatkannya secara subjektif. Dalam kasus pengelola BUMDes dapat dipastikan bahwa pengetahuan ini didapatkannya melalui proses seperti pelatihan, seminar, atau arahan dari kepala desa. Selain itu, pengetahuan para pengelola BUMDes juga didapatkan melalui pengetahuan umum di masyarakat seperti pengetahuan dari orang tua mereka.

Di desa Pacet sendiri pembangunan BUMDes mulai digencarkan oleh Pemerintah Desa Pacet. GRIAKU dan Pasar Sayur Pacet adalah BUMDes yang cukup berkembang di desa Pacet. GRIAKU Pacet merupakan BUMDes yang berkonsep penyewaan lapak untuk wisata kuliner. Sementara Pasar Sayur Pacet merupakan BUMDes berupa pasar tradisional yang menjual aneka sayur dan buah-buahan dengan harga murah. Karena BUMDes ini masih dikatakan baru maka Pemerintah Desa terus berupaya melakukan pengembangan BUMDes yang ada dengan meningkatkan kapasitas manjerial yang ada yaitu pengelola. Dari sini peneliti tertarik untuk melihat konstruksi pengetahuan yang ada pada pengelola BUMDes.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan mengkaji tentang konstruksi sosial tata kelola GRIAKU dan Pasar Sayur Pacet yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pacet.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana konstruksi sosial tata kelola GRIAKU dan Pasar Sayur Pacet yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pacet?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Empiris :
 - Untuk memahami tata kelola GRIAKU dan Pasar Sayur Pacet oleh Pemerintah Desa Pacet.
- b. Tujuan Teoritis :
 - Untuk membuktikan secara ilmiah proses pembentukan kenyataan atau realitas sosial melalui Teori Konstruksi Sosial di Pasar Sayur Pacet dan GRIAKU.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

- a. Manfaat Teoritis :
 - Memberikan kontribusi ilmiah tentang konstruksi sosial yang ada di Griaku dan Pasar Sayur Pacet milik Pemerintah Desa Pacet.
- b. Manfaat Praktis :
 - Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah desa khususnya pada pengelolaan GRIAKU dan Pasar Sayur Pacet.

